



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 54 Sukoharjo Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 2274 / 2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : WIDODO, S.Pd.I

Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT 2

Nomor : 01.2/LP.MA/KB.MSL.T.2/1/2013, Tgl. 28-1-2013
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Muslimat 2 Nomor : 01.2/LP.MA/KB.MSL.T.2/1/2013 , Tanggal 28-1-2013 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT 2
Lokasi KB. Swasta : Komplek Masjid Al Mubarakah
Tambakboyo Rt. 4/1
Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. 085229499234
- Nama Penyelenggara : WIDODO, S.Pd.I
Pemilik/Penanggung Jawab : WIDODO, S.Pd.I
Tahap : Perijinan
Tahun Berdiri : 1 Juli 2011
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **30 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2017**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 30 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO



BAMBANG SUTRISNO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Tawang Sari
3. Camat Wilayah Tawang Sari